

**SKRIPSI**

**HAK TRANSFER BAGI  
PENANAM MODAL ASING**



Oleh :

**P. MAHENDRA BOGODATTA**  
NIM. 030610019

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2010**

## ABSTRAK

Tujuan penanam modal asing menanamkan modalnya di Indonesia adalah untuk memperluas pasar, untuk menekan biaya produksi, yang semua alasan tersebut sebenarnya tujuannya satu yaitu untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari modal yang telah ia tanamkan. Keuntungan tersebut nantinya akan dinikmati di negaranya sendiri. Dengan adanya pemberian insentif Pemerintah kepada penanam modal asing berupa hak transfer atas hasil penjualan aset, kepentingan penanam modal asing tersebut akan terakomodir, sehingga pemberian insentif tersebut dapat menarik penanam modal asing menanamkan modalnya ke Indonesia.

Namun dengan adanya aturan lalu lintas devisa, seolah-olah banyak hambatan dalam pelaksanaan hak transfer. Sehingga ada indikasi bahwa hak transfer yang diberikan oleh UU No 25/2007 tidak dapat dilaksanakan secara bebas dan penuh.

Adanya Hambatan pelaksanaan hak transfer akibat kewajiban perusahaan untuk melaporkan transaksi yang mempengaruhi AFLN dan/atau KFLN, Posisi AFLN dan/atau KFLN per akhir periode laporan, dan juga adanya ketentuan batasan penukaran nilai valuta asing dalam melakukan pembelian dan penjualan valuta asing oleh bank. Ketentuan ini memberikan batasan pula terhadap para nasabah dalam penukaran rupiah menjadi valuta asing, sehingga hal ini secara tidak langsung menyebabkan pelaksanaan hak transfer setiap bulannya terbatas atau dibatasi jumlah nominalnya, pembatasan ini salah satu hambatan dalam pelaksanaan hak transfer,

walaupun ada aturan yang memperbolehkan pembelian valuta asing melebihi batas dengan cara memberikan dokumen *underlying*. Namun hal ini tetap menghambat pelaksanaan hak transfer, karena tidak ada aturan khusus mengenai dokumen *underlying*, sehingga standart alasan dalam dokumen *underlying* penilaiannya berbeda-beda antar bank. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak transfer.

Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam pelaksanaan hak transfer adalah sebagai pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal; penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan penanaman modal; pelaksana tugas sesuai dengan kebijakan serta . Tetapi dalam praktek pelaksanaan hak transfer BKPM tidak mampu berperan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, karena BKPM tidak pernah mengeluarkan kebijakan apapun mengenai hak transfer.